



Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten di Sumatera Utara

Ari Irawan¹, Debbi Chyntia Ovami², Nanda Fitrah Gemilang Hasibuan^{2*}

¹Universitas IBBI Medan

Jl. Sei Deli No.18, Silalas, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

²Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah Medan

Jl. Sisingamangaraja, Harjosari I, Medan Amplas, Medan City, North Sumatra

Email: ¹ari251176@gmail.com, ²debbichyntiaovami@umnaw.ac.id, ³nandafitrahgemilang@gmail.com

Submitted: 01/07/2022; Accepted: 28/08/2022; Published: 29/08/2022

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian ini menggunakan data deskriptif dan kuantitatif. Sampel penelitian ini data APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan hasil dari nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa model analisis yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan bahwa seluruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 54%, dan sisanya 46% dipengaruhi oleh faktor lain yang diluar dari model regresi.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran; Belanja Modal

Abstract—This study aims to determine the effect of regional original income, balancing funds, on the allocation of capital expenditures in districts/cities of North Sumatra province. This research method uses descriptive and quantitative data. The sample of this research is Regency/City APBD data in North Sumatra in 2018-2020. The results of the study indicate that the independent variables of Regional Original Revenue, Balancing Fund, Remaining Budget Financing simultaneously (together) affect the allocation of Capital Expenditures. Regency in North Sumatra Province. While the results of the coefficient of determination (R^2) indicate that the analytical model used in this study is able to explain that all independent variables are Regional Original Income, Balancing Funds, Remaining Budget Financing (SilPA) on Capital Expenditure Allocation of Districts/Cities of North Sumatra Province, which is equal to 54%, and the remaining 46% is influenced by other factors outside of the regression model.

Keywords: Regional Original Revenue; Balancing Fund; Remaining Budget Financing; Capital Expenditure

1. PENDAHULUAN

Merujuk Pada Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang di dalam nya terdapat Derah Otonom yang berdasar pada Pasal 18 UUD 1945. Pada Penerapan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Setiap Daerah mempunyai kebebasan dan keleluasaan dalam mengelola dan juga memanfaatkan sumber Pendapatannya, yang hal tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Indonesia telah menerapkan Otonomi daerah yang mana hal tersebut telah menciptakan peralihan kekuasaan dan juga kewenangan pemerintahan Daerah yang awalnya Sentralisasi kemudian menjadi Desentralisasi Pemerintahan. Otonomi Daerah diterapkan menggunakan cara demokratis dan mencapai desentralisasi yang sebenarnya supaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, keadilan dan pemerataan. Otonomi Daerah mempunyai harapan agar Pemerintahan Pusat dapat terlepas dari beban-beban yang tidak perlu di dalam menangani urusan domestik Daerah, dengan demikian hal itu memberikan kesempatan kepada Daerah untuk lebih mempelajari, memahami, serta merespons berbagai hal dalam melaksanakan kebijakan pemerintahannya.

Otonomi Daerah di Indonesia menciptakan akuntabilitas yang baru sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 dan telah di disempurnakan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Misi utama kedua Undang-Undang tersebut adalah Desentralisasi Fiskal yang diharapkan menghasilkan 2 (dua) manfaat, yaitu peningkatan partisipasi masyarakat, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan. Desentralisasi Fiskal mempunyai cita yang mana pemerintahan Daerah di harapkan semakin mempunyai kemandirian didalam keuangan Daerah (Prana, 2018). Pernyataan Faridi (2011) menjelaskan bahwasannya kegunaan dari desentralisasi Fiskal yakni Agar dapat meningkatkan keefisienan sektor publik yang dapat menyebabkan pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang dan juga pengembangan.

Dalam peningkatan kemandirian Daerah, Pemerintah Daerah butuh berupaya dalam memaksimalkan kemampuan Pemasukan Daerahnya dengan berikan proporsi alokasi Belanja Modal yang lebih besar pada sektor-sektor yang dikira produktif. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2011, Belanja Modal (Capital Expenditure) ialah sesuatu pengeluaran yang dicoba Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Modal yang memiliki manfaat guna menaikkan Aset Tetap, inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode Akuntansi. Felix (2012) Menuturkan pemerintah Daerah sepatutnya dapat mengalokasikan belanja modal dengan lumayan besar dibanding belanja lainnya yang relatif kurang produktif. Kenaikan pengalokasian anggaran belanja modal dapat menimbulkan kenaikan pada infrastruktur. Penuturan Sarawasti dan Ramantha (2018) menyatakan




bahasannya Infrastruktur dan fasilitas publik sangat mempengaruhi terhadap perkembangan ekonomi disetiap wilayah pabila infrastruktur serta fasilitas publik baik, sehingga warga akan merasa aman dikala melakukan pekerjaan hingga secara langsung tingkatan produktibitas akan bertambah serta investor hendak berupaya guna berinvestasi.

Pada Riset Kosim (2017) Diperoleh Hasil Bahwa Pendapatan Asli Wilayah (PAD) berhubungan besar dengan Belanja Modal, PAD sangat dipengaruhi oleh terdapatnya peningkatan pemasukan Pajak Daerah, Hasil Distribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Wilayah yang di pisahkan serta lain-lain PAD Yang legal. Riset Nufus serta Asmara (2017) mendapatkan hasil Dana Perimbangan Mempengaruhi Positif terhadap Belanja Modal secara parsial, Perihal tersebut dimaksud jika semakin besar Dana Perimbangan dari Pemerintah sehingga semakin besar pula pengalokasian nya terhadap Belanja Modal.

Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia dan terletak di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara memiliki 33 Kabupaten/Kota, yang mana terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota 25 Kabupaten tersebut Terdiri dari: Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Baru Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Samsosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah Kabupaten Samsosir. Dan 8 Kota yang ada di Sumatera Utara adalah : Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, Kota Padang Sidempuan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Tebing Tinggi

2. METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini metode yang digunakan ialah kuantitatif, yang mana metode tersebut menekankan pada pengujian melalui pengukuran variabel dengan menggunakan angka, serta melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Data APBD seluruh Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Terdapat 25 Kabupaten dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini ialah semua populasi yaitu data APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2018-2021 Sampel dalam Penelitian ini menggunakan Teknik Sampling Jenuh. Dalam penelitian ini terdiri dari 3 Variabel X dan 1 Variabel Y Yaitu: X₁ Pendapatan Asli Daerah, X₂ Dana Perimbangan, X₃ Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Variabel Y Belanja Modal. Uji Yang di gunakan ialah Koefesien Determinana, Uji T dan Uji F.



Gambar 1. Kerangka Kerja

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Berdasarkan Pada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah bahwasannya Belanja Modal (*Capital Expenditure*) ialah suatu pengeluaran yaang dikeluarkab Pemerintah dalam pembentukan modal yang mempunyai fungsi sebagai penambah. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.2 Tahun 2011, Belanja Modal (*Capital Expenditure*) merupakan suatu pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pembentukan modal yang mempunyai kegunaan untuk menambah Aset Tetap, invetaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode Akuntansi. Didalam Belanja Modal juga terdapat biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan Aset yang berfungsi agar Aset yang sudah dimiliki tetap memiliki kualitas yang baik.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Berdasarkan Pada UU Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai Suatu Penerimaan ataupun Sumber pendapatan Suatu Daerah, Pendapatan tersebut didapat dari potensi-potensi yang dimiliki daerah tersebut, yang mana potensi itu dipungut oleh Daerah berdasarakan aturan Daerah dengan Acuan pada Perundang-undangan. Daerah yang mempunyai potensi besar dari Sumber Daya Alam yang di tunjang dengan Sarana dan Prasarana yang memadai dapat mempengaruhi tingkat Poroduktivitas masyarakat yang mana akan berimbas pada penambahan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Idris (2016) di dalam Wati & Fajar (2017) Menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan keseluruhan penerimaan kas daerah yg diakui menjadi penambah nilai



kekayaan bersih pada satu tahun aturan dan tak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, Pajak yang sudah dipungut pemda jangan sampai membentuk pemungutan yg lebih tinggi dari pada pendapatan pajak yang diterima oleh pemda. Sumawan & Sukartha (2016) didalam Antari & Sedana (2018) berpendapat Jika Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan di setiap tahunnya memperlihatkan bahwa sumber keuangan yang dimiliki Daerah tinggi. Apabila Sumber Keuangan tersebut mampu di gunakan dan di kelola dengan baik hal tersebut berdampak pada cerimanan Kinerja dari Pemerintah Daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Merujuk Pada UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan atau Dana Transfer dari Pemerintah Pusat merupakan Dana yang berasal dari APBN yang di berikan kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan Daerah yang di harapkan dapat membantu Keuangan Daerah dalam rangka Desentralisasi. Menurut Ferdiansyah, dkk (2018) di dalam Prastiwi & Aji (2020) Dana perimbangan merupakan sumberpendapatan wilayah yang dari berasal APBN untuk mendukung pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat di harapkan semakin baik. Keuangan Pusat mempengaruhi keuangan Daerah yang mana pemerintah pusat memberikan transfer kepada pemerintah Daerah, Dana yang dikelola oleh Daerah dalam struktur APBN akan berada pada Pos Dana Perimbangan. Proses Perhitungan Pembagian kedaerah diatur pada UU NO. 25 199 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Djayasinga, 2015)

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan jumlah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan APBN/APD dalam satu periode pelaporan. Dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 13 tahun 2006, SiLPA merupakan sisa dana yang di peroleh dari perhitungan Pendapatan dan pengeluaran Daerah dalam satu periode. SiLPA merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SiLPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi (Sumber : <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.748 ^a	.559	.540	73.862.962.754	1.559

a. Predictors: (Constant), SilPA, PAD, Dana_Perimbangan
 b. Dependent Variable: Belanja_Modal

Uji Koefisien Determinasi (R²) dipergunakan untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin besar nilai koefisien determinan maka semakin baik kemampuan variabel bebas menerangkan variabel variabel terikat.

Berdasarkan pada perhitungan tabel di atas dapat dilihat nilai *R Square* sebesar 0,559 atau sama dengan 55,9%. Berarti model analisis yang digunakan mampu menjelaskan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara sebesar 55,9%. sedangkan sisanya 44,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya diluar model regresi.

Tabel 2. Uji T

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	53975725.006	25351511.349		2.129	.037	
1	PAD	.153	.092	.207	1.666	.100
	DAPER	.207	.034	.698	6.024	.000
	SilPA	-.490	.110	-.421	-4.448	.000

a. Dependent Variable: B.Modal

Berdasarkan tabel dari hasil pengolahan data uji t dengan $\alpha = \text{Sig}/2 : n-k-1$. $\alpha = 0,05/2 : 75 -4-1 = 1,994$. dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai $t_{hitung} 1.666 < t_{tabel} 1,994$
- b) Dana Perimbangan mempunyai nilai $t_{hitung} 6.024 > t_{tabel} 1,994$.
- c) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) mempunyai nilai $t_{hitung} -4.448 < t_{tabel}$ sebesar 1,994.



Tabel 3. Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	491239098423652930.000	3	163746366141217632.000	30.014	.000 ^b
1 Residual	387357345945172420.000	71	5455737266833414.000		
Total	878596444368825340.000	74			

a. Dependent Variable: B.Modal
 b. Predictors: (Constant), SilPA, DAPER, PAD

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, bahwa nilai $F_{hitung} 30.014 > F_{tabel} 2.73$ dengan tingkat signifikansi $0.00 < 0.05$, ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Hasil Uji t pengujian secara parsial tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai $t_{hitung} 1.666 < t_{tabel} 1,994$ Berdasarkan nilai tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga H_0 ditolak. Pendapatan Asli Daerah tak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu Faktor Penduduk, Mayza, Miragustina dkk (2015) mengatakan bahwasannya PAD mempunyai keterkaitan dengan jumlah penduduk, dengan makna semakin banyak penduduk yang ada maka semakin banyak pula pekerja yang ada pada daerah tersebut. Hal itu secara otomatis mempunyai keterkaitan terhadap Pendapatan Asli Daerah diantara yaitu terhadap Pajak Daerah.

Selain Faktor Penduduk, Faktor berikutnya yaitu Tingkat Inflasi, Bembok, Sane dkk (2020) memberi gambaran bahwa Inflasi bisa meningkatkan perimaan pajak yang mana penetapannya didasarkan pada omset penjualan, seperti Pajak pembangunan dan PBB, Pajak penetapannya didasarkan pada tarif flat, Inflasi di perlukan dalam pertimbangan suatu tarif. Penelitian Ini sejalan dengan penelitian Pradita (2013) yang memiliki hasil Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal tersebut disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Biaya Langsung lainnya daripada untuk membiayai belanja Modal dan bertolak belakang dengan penentilan yang dilakukan Hasibuan (2021) bahwasanya Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan secara Parsial berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

Jika PAD suatu daerah mengalami peningkatan maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi sehingga Pemerintah Daerah lebih memiliki inisiatif untuk menggali potensi-potensi Daerah. Dapat diartikan salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi pengalokasian Belanja Modal Suatu Daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima Daerah maka semakin tinggi pula pengeluaran Pemerintah Atas Belanja Modal yang akan dibelanjakan, PAD merupakan pendapatan dari suatu daerah yang mana pendapatan tersebut bersumber dari potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan dasar peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang dapat memicu pengalokasian belanja modal.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal

Hasil Uji t menunjukkan secara parsial bahwa dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai $t_{hitung} 6.024 > t_{tabel} 1,994$ dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwasanya Dana Perimbangan Berpengaruh Signifikan terhadap pengalokasian belanja modal pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dengan secara parsial sehingga H_0 diterima. Berdasarkan pada teori Menurut Nasution (2015) yang memaparkan bahwa dana perimbangan yang merupakan dana Transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan dari APBN yang berfungsi sebagai bentuk bertanggung jawabnya pemerintah Pusat atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, dengan harapan utama untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pada landasan tersebut menjelaskan bahwa faktor pada meningkatnya dana perimbangan bisa mempengaruhi belanja modal pada suatu Daerah. Seharusnya apabila dana perimbangan semakin mengalami peningkatan maka hal itu menyebabkan semakin tinggi pula pengeluaran pemerintah salah satunya pada Belanja Modal yang di belanjakan Pemerintah memberikan dana perimbangan dalam rangka menciptakan keadilan dalam pembagian sumber daya untuk kepentingan umum.

Dana perimbangan tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi dana perimbangan antara lain faktor kondisi daerah. Dapat dikatakan bahwa jika sumber daya alam suatu daerah berada dalam kondisi yang sangat buruk, jumlah penduduknya relatif padat, maka semakin banyak dana yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk daerah. Faktor berikut adalah faktor PBB, BHTB, dan PPH individu yang didistribusikan secara lokal. Semakin banyak faktor PBB, BHTB, dan PPH individu, semakin banyak daerah yang ditransfer



Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.

Hasil Uji t pengujian secara parsial tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran mempunyai nilai $t_{hitung} -421. < t_{tabel} 1,994$ Berdasarkan nilai tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga H_0 ditolak.

Berdasarkan landasan teori, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, mendefinisikan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, dapat dikatakan Sisa Lebih pembiayaan anggaran bukan merupakan unsur utama realisasi belanja modal, karena jumlah Sisa Lebih pembiayaan anggaran dikembalikan ke kas daerah. sebagai cadangan kas daerah yang digunakan untuk periode berjalan. Hal ini dapat diartikan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan aktivitas atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya sampai akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

4. KESIMPULAN

Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga H_0 ditolak. Penelitian Ini sejalan dengan penelitian Pradita (2013) yang memiliki hasil Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Perimbangan Berpengaruh Signifikan terhadap pengalokasian belanja modal pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dengan secara parsial sehingga H_0 diterima, dengan pengertian bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten Provinsi Sumatera Utara sehingga H_0 ditolak, dengan pengertian bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. Bagi pemerintah daerah sebaiknya dapat meningkatkan pengelolaan hasil sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan PAD yang mana itu akan berhubungan terhadap belanja modal. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan dana yang diperoleh dari PAD dan dana perimbangan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Modal. Pemerintah daerah dapat mengurangi porsi dana alokasi belanja pegawai dan lebih banyak untuk belanja modal dalam rangka Pembangunan Infrastruktur.

REFERENCES

- Antari & Sedana (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*.
- Djayasinga, M. (2015). *Membedah APBD*. Bandar Lampung : Graha Ilmu.
- Faridi, M. Z. (2011). Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 1-13.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., dan Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *EQUITY*.
- Felix, O. (2012). Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*.
- Menyantani, I., dan Rusmanto. (2013). Pengaruh pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten Di pulau Kalimantan. *Jurnal InFestasi*.
- Modebe, N., Okafor, R. G., Onwumere, J., & Ibe, I. G. (2012). Impact of Recurrent and Capital Expenditure on Nigeria's Economic Growth. *European Journal of Business and Management*.
- Mulyani, S., dan Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja keuangan. *KOMPARTEMEN*.
- Saraswati, I. A., dan Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal dan Investasi Swasta sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 662-686.
- Sari, N., Djuanda, G., dan Sarwani. (2018). Pengaruh Dana aPerimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*, 91 - 100.
- Sihombing, Y. L. (2011). *Manajemen APBD*. Medan: Penerbit Bina Media Perintis.
- Wati, M. R., dan Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dipetik Februari 18, 2021 dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dipetik Maret 2022 dari <https://www.jdih.kemenkeu.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dipetik Februari 2022 <https://www.peraturan.bpk.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dikutip Maret 2022 <https://peraturan.bpk.go.id>



PMK No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Penjelasan Bappenas Atas *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004* tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dikutip April 20 2022 dari <http://www.bappenas.go.id>

Data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2018-2019 dikutip Maret 2022 melalui <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>